

ABSTRAK

Pandemi covid-19 sudah berjalan begitu lama. Pada masa pandemi covid-19 seperti yang terjadi pada saat ini memiliki dampak yang begitu besar bagi masyarakat. Mulai dari menurunnya penghasilan dari banyak orang yang diakibatkan oleh tidak diperbolehkannya untuk keluar rumah menyulitkan masyarakat yang bekerja, serta dengan adanya covid-19 menyebabkan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerjasama menjadi terhambat. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 mulai dari menghimbau masyarakat untuk bekerja/belajar dari rumah hingga *social distancing*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan tersebut dapat membuat suatu perusahaan yang berperjanjian menjadi terhambat dan mengalami *force majeure*. *Force majeure* adalah kondisi atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dicegah, serta berada diluar kemampuan yang dapat diatasi oleh para pihak yang berperjanjian, yang meliputi bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, tsunami, letusan gunung berapi, epidemic, pandemi, kebakaran, pemogokan massal, huru hara, perang, reformasi, kekacauan massal. Dengan adanya keadaan seperti ini, suatu prestasi yang berada dalam sebuah perjanjian dapat tidak terlaksana karena salah satu pihak atau kedua pihak tidak dapat melakukan prestasinya.

Kata Kunci: Keadaan Memaksa, *Force Majeure*, Perjanjian, Kerjasama

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has been around for so long. During the COVID-19 pandemic, as it is now, it has had such a huge impact on society. Starting from the declining income of many people caused by not being allowed to leave the house making it difficult for people to work, as well as the Covid-19 causing companies that have Cooperation Agreements to be hampered. The government issued regulations to prevent the spread of the COVID-19 virus, starting from urging people to work/study from home to social distancing, PSBB (Large-Scale Social Restrictions) and PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions). This policy can cause a company that has an agreement to be hampered and experience force majeure. Force majeure is a condition or event that cannot be avoided or prevented, and is beyond the capabilities that can be overcome by the parties to the agreement, which includes natural disasters such as: earthquakes, hurricanes, tsunamis, volcanic eruptions, epidemics, pandemics, fires, mass strikes, riots, wars, reforms, mass chaos. With this condition, an achievement that is in an agreement may not be carried out because one or both parties cannot perform its achievements.

Keywords: *Force Majeure*, Agreement, Cooperation